



PENETAPAN

No.166/ Pdt.P/ 2018/ PN.Blt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Emik Susanti Jenis kelamin : Perempuan; Tempat tgl Lahir : Blitar, 5 April 1991; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Dusun Klepon, RT.01 / RW.01, desa Sidodadi, kec. Garum, kab. Blitar, selanjutnya mohon disebut **pemohon**.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh pemohon.
- Setelah membaca / memperhatikan surat-surat bukti.
- Setelah mendengar keterangan saksi.

Tentang peristiwa hukumnya

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register No.166/ Pdt.P/ 2018/ PN.Blt. telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa pemohon oleh orangtua sejak kecil diberi nama Emik Susanti, perempuan, lahir di Blitar tanggal 5 April 1991, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tanggal 27 Oktober 2012 nomor 3505-LT-27102017-0026 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Blitar (bukti terlampir).
2. Bahwa pencantuman bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan ijazah, serta akta kelahiran pemohon tertulis semua sama yang terbaca Emik Susanti, perempuan, lahir di Blitar tanggal 5 April 1991.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2009 pemohon pernah pergi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, namun pada saat mengurus surat-surat untuk bisa berangkat pemohon serahkan seluruhnya data-data pemohon kepada PT (agen), yang penting pemohon pada saat itu dapat segera pergi dan mendapat pekerjaan sehingga bisa membantu keluarga,
4. Bahwa kemudian pada saat ini pemohon telah kembali ke Blitar yang hendak memperpanjang pasport pemohon yang akan habis masa berlakunya di Kantor Imigrasi Blitar, ternyata setelah sampai di kantor Imigrasi paspor nomor AN104476 milik pemohon tersebut terkoreksi, tertulis dan terbaca Emik Susanti, perempuan,



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Blitar, tanggal 5 Mei 1987, sehingga data bulan dan tahun kelahiran pada paspor nomor AN104476 a/n pemohon tersebut tidak sesuai dengan data-data / dokumen lain yang pemohon miliki.

5. Bahwa selanjutnya pemohon dengan mengetahui hal tersebut yaitu kesalahan pada bulan tahun kelahiran pemohon pada paspor nomor AN104476, lalu pemohon membetulkan data bulan dan tahun kelahiran pemohon yang benar kepada Kantor Imigrasi Blitar dengan maksud agar semua data pemohon menjadi sesuai dengan data-data / dokumen lain yang pemohon miliki yaitu tertulis dan terbaca menjadi Emik Susanti, perempuan, lahir di Blitar tanggal 5 April 1987.
6. Bahwa dengan hal permohonan pemohon tersebut, dari kantor imigrasi memberi petunjuk untuk membetulkan bulan dan tahun kelahiran pemohon pada paspor nomor AN 104476 dari nama Emik Susanti, perempuan, lahir di Blitar tanggal 5 Mei 1987 menjadi Emik Susanti, perempuan, lahir di Blitar tanggal 5 April 1991, sesuai dengan dokumen yang benar yang dimiliki oleh pemohon saat ini Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan KK) maka harus ada penetapan dari pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu sekaligus sesuai wilayah hukum domisili pemohon.
7. Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan dimaksud ke Pengadilan Negeri Blitar sesuai domisili Pemohon untuk mendapatkan penetapan yang dimaksud.
8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon membetulkan bulan dan tahun Kelahiran pemohon pada paspor nomor AN104476 dari nama yang tertulis Emik Susanti, perempuan, lahir di Blitar tanggal 5 Mei 1987 menjadi Emik Susanti, perempuan, lahir di Blitar tanggal 5 April 1991.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Imigrasi Blitar untuk mencatat tentang pembetulan tahun kelahiran tersebut pada register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan.
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon, dan di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya, terkecuali bukti surat P-5 tanpa dilengkapi aslinya. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Emik Susanti, ybs lahir di Blitar tgl 5 April 1991, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Blitar, bertanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Emik Susanti, ybs lahir di Blitar tgl 5 April 1991 dan bertempat tinggal di desa Sidodadi, kec. Garum, kab. Blitar, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Blitar, bertanda P-2.
3. Fotocopy KK a/n kepala keluarga Emik Susanti, ybs lahir di Blitar tgl 5 April 1991 dan bertempat tinggal di desa Sidodadi, kec. Garum, kab. Blitar, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Blitar, bertanda P-3.
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD a/n Emik Susanti, ybs lahir di Blitar tgl 5 April 1991, diterbitkan oleh Depdiknas RI, bertanda P-4.
5. Fotocopy Paspor a/n Emik Susanti nomor AN 104476, ybs lahir di Blitar tgl 5 Mei 1987, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Malang, bertanda P-5.
6. Fotocopy Surat Tanda Lapor Kehilangan Barang, dinyatakan bahwa pada hari Minggu 14 Mei 2018 Emik Susanti telah kehilangan paspor nomor AN 104476 a/n Emik Susanti, diterbitkan oleh Polsek Garum, bertanda P-6.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Tumijan

- Bahwa saksi kenal pemohon, dimana saksi merupakan paman pemohon.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan identitas pemohon pada dokumen paspor a/n Emik Susanti, supaya disesuaikan / disamakan dengan data yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB / ijazah milik pemohon.
- Bahwa terjadinya perubahan identitas tersebut dikarenakan dahulunya pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Taiwan selama 7 tahun, dimana pada waktu itu umur



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon belum memenuhi syarat, sehingga disiasatilah dengan cara merubah tanggal kelahiran pemohon pada dokumen paspor tersebut.

- Bahwa pembetulan identitas pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keimigrasian pemohon.
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

saksi 2. Titik Indarwati

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi merupakan tante pemohon.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan identitas pemohon pada dokumen paspor a/n Emik Susanti, supaya disesuaikan / disamakan dengan data yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB / ijazah milik pemohon.
 - Bahwa terjadinya perubahan identitas tersebut dikarenakan dahulunya pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Taiwan selama 7 tahun, dimana pada waktu itu umur pemohon belum memenuhi syarat, sehingga disiasatilah dengan cara merubah tanggal kelahiran pemohon pada dokumen paspor tersebut.
 - Bahwa pembetulan identitas pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keimigrasian pemohon.
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari pemohon yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan identitas pemohon pada dokumen paspor a/n Emik Susanti, yang semula tertulis lahir di Blitar tgl 5 Mei 1987 menjadi tertulis lahir di Blitar tgl 5 April 1991 sebagaimana pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB / ijazah milik pemohon.
- Bahwa terjadinya perubahan identitas tersebut dikarenakan dahulunya pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Taiwan antara tahun 2009 s/d 2017 dengan identitas paspor a/n Emik Susanti nomor AN 104476, lahir di Blitar tgl 5 Mei 1987. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada waktu itu (tahun 2009) umur pemohon belum genap 22 tahun / belum memenuhi syarat, sehingga atas saran dari pihak PJTKI di Malang maka disiasatilah dengan cara merubah tanggal kelahiran pemohon pada dokumen paspor tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 pemohon pulang ke Indonesia, dan kemudian pada tahun 2018 pemohon bermaksud kembali ke Taiwan untuk menikah dengan warga negara Taiwan, namun niat tersebut terkendala oleh karena paspor pemohon ditolak oleh pihak kantor imigrasi, dikarenakan ada perbedaan tanggal lahir antara dokumen paspor dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembetulan identitas pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keimigrasian pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan identitas pemohon pada dokumen paspor a/n Emik Susanti nomor AN 104476, yang semula tertulis lahir di Blitar tgl 5 Mei 1987 untuk dibetulkan menjadi tertulis lahir di Blitar tgl 5 April 1991 sebagaimana pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB / ijazah milik pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Tumijan dan saksi Titik Indarwati serta keterangan pemohon yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (KTP) dan P-3 (KK), maka diperoleh suatu kenyataan bahwa pemohon bertempat tinggal di dusun Klepon, RT.01 / RW.01, desa Sidodadi, kec. Garum, kab. Blitar, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini.
- Bahwa dalam uraian posita permohonannya, pemohon bermaksud membetulkan kesalahan penulisan tanggal kelahiran pemohon pada dokumen paspor (bukti surat P-5) yang tertulis Emik Susanti, lahir di Blitar tgl 5 Mei 1987, sedangkan identitas pemohon yang benar adalah lahir di Blitar tgl 5 April 1991 sebagaimana tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), KTP (bukti P-2), KK (bukti P-3) dan STTB SD (bukti P-4).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan pemohon terjadinya perubahan identitas tersebut dikarenakan dahulunya pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Taiwan antara tahun 2009 s/d 2017 dengan identitas paspor a/n Emik Susanti nomor AN 104476, lahir di Blitar tgl 5 Mei 1987. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada waktu itu (tahun 2009) umur pemohon belum genap 22 tahun / belum memenuhi syarat, sehingga atas saran dari pihak PJTKI di Malang maka disiasatilah dengan cara merubah tanggal kelahiran pemohon pada dokumen paspor tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, pada tahun 2017 pemohon pulang ke Indonesia, dan kemudian pada tahun 2018 pemohon bermaksud kembali ke Taiwan untuk menikah dengan warga negara Taiwan, namun niat tersebut terkendala oleh karena paspor pemohon tersebut ditolak oleh pihak kantor imigrasi, dikarenakan ada perbedaan tanggal lahir antara dokumen paspor dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pembetulan identitas pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keimigrasian pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pembetulan identitas pemohon pada dokumen paspor tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, identitas / data diri setiap warga negara haruslah sama / bersesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya. Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi, maka data identitas pada dokumen paspor pemohon (bukti P-5) haruslah disesuaikan / disamakan dengan data yang sebenarnya sebagaimana pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), KTP (bukti P-2), KK (bukti P-3) dan STTB SD (bukti P-4).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum apabila petitum permohonan pemohon poin 2 untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk maka diperintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan penetapan ini kepada : Kantor Imigrasi Blitar, agar perubahan / perbaikan ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena jabatannya Hakim akan memperbaiki petitum-petitum permohonan pemohon yang dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini.

Memperhatikan UU. No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan identitas pemohon pada dokumen paspor a/n Emik Susanti nomor AN 104476, yang semula tertulis lahir di Blitar tgl 5 Mei 1987 untuk dibetulkan menjadi tertulis lahir di Blitar tgl 5 April 1991 sebagaimana pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB / ijazah milik pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Blitar, agar pembetulan identitas tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat 8 Juni 2018 oleh Rahid Pamingkas, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh Isdes Pegriwati, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Panitera pengganti,
t.t.d

Isdes Pegriwati, SH.

Hakim,
t.t.d

Rahid Pamingkas, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 5.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah diberikan atas permintaan Pemohon pada hari ini Jumat tanggal 8 Juni 2018 ,

Panitera Pengadilan Negeri Blitar,

S U M A 'U N, S.H
NIP. 19590201 198003 1006